

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MARHUN*

A. Defenisi *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*al-Rahn*) berarti yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu¹.

Fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *ar-rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.² Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun* yang dapat dibayarkan dari

¹ Ahmad wardimuslich *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : AMZAH, 2015)h. 286.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, 2002)h.105.

³ A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Bandung : Penerbit Al-Ma`arif, 1983)h. 50.

(harga) benda marhun itu apabila *marhun* tidak dibayar.⁴ Sedangkan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁵

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun*.

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut;⁶

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

⁴ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta : Edisi 3, LSIK, 1997)h. 60.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011)h. 20.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta, Bulan Gema insani Press : 2001)h. 41.

- c. Ulama Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun* , sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahn*) sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman (*marhun*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai

jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.⁷

Pengertian *rahn* (gadai) yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian *rahn* (gadai) yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut:

Rahn (gadai) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).⁸

Rahn (gadai) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- a. Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.
- b. Barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),h. 383.

- c. Kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.⁹

B. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* yang disebutkan didalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بِلْيَوْمِئِذٍ الْأَمَانَةُ لِيَتَّقِيَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembukannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah : 283).¹⁰

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 286-288.

Artinya :”Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).¹¹

Adapun pendapat hadist lain tentang hukum *rahn* antara lain : ¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنَ الدَّرِيْشِرْبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى .

Artinya: Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafkah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menunggangnya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhary).

Adapun menurut ulama tentang hukum *rahn* antara lain :

وَأَمَّا الْأَجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ .

Artinya : “ Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis

besar akad *rahn* (gadai/pinjaman utang) diperbolehkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
لِلرَّهْنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ .

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah, Kathur Suhardi*, (Jakarta : Darul Fallah, 2004)h. 660.

¹² Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt)h. 175.

Artinya : “ Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

Karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai (*rahn*). Praktik gadai (*rahn*) di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan baju besi beliau akan di ambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

C. Rukun dan Syarat *Rahin*


1. Rukun *Rahin*

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.¹³ Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya

¹³ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Ahklaq*, (Bandung : Cet. 1 Pustaka Setia, 1999)h. 18.

mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
- c. *Al-Marhun*(barang yang digadaikan)
- d. *Al-marhun bih* (utang)
- e. *Sighat*.¹⁴



Sedangkan menurut Ulama Hanabilah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan diatas dua akad transaksi yaitu :

1. Akad *Rahin*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
2. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003),h. 160.

barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad

2. Syarat *Rahin*

Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad ar-rahin tersebut sah. Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* (yang digunakan). Harta itu harus diserahkan terimakan oleh *ar-rahin* tersebut. Dengan serah terima itu gunan akan berada dibawah kekuasaan *al-murtahin*. Jika harta itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasaan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain.¹⁵

Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.¹⁶

1. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad

¹⁵ *Ibid.*, h. 163.

¹⁶ *Ibid.*, h. 165.

adalah ahli tasharuf, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.¹⁷

2. Syarat *sight* (*lafadz*)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun* telah habis dan *marhun* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.¹⁸

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
- c. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Cet. 1 Gaya Media Pratama, 2000), h. 255.

¹⁸ *Ibid.*, h. 256

- d. Memungkinkan pemanfaatan.
 - e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.¹⁹
4. *Marhun* (benda jaminan gadai)
- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
 - d. *Marhun* itu milik sah *rahin*.
 - e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam Beberapa tempat.
 - g. *Marhun* itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.²⁰

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Orang sudah dewasa.
- b. Berfikiran sehat.
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai.
- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Adapun syarat-syarat memegang *marhun* ialah:

- 1. Atas seijin *Rahin* Ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang jaminan atas seijin *rahin* , baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

¹⁹ *Ibid.*, h. 257.

²⁰ *Ibid.*, h. 258.

2. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli akad
3. *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Posisi objek gadai (*Marhun*) dalam keadaan berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka dengan penyerahan ini berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya maka akad *rahn* (gadai) itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.²¹

2. Menggadaikan barang pinjaman

Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin pemilik hal ini berarti harta adalah mutabarrî' (orang yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan. Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai orang yang mengghasab dan akad *rahn* yang ada batal dan tidak sah sebab tersebut dilakukan terhadap barang ghasaban sebagai objek gadai (*marhun*).

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.168.

3. Menggadaikan barang yang telah digadaikan.

Akad *rahn* ada kalanya barang yang digadaikan didalamnya hanyalah sebagiannya atau keseluruhan. Jika barang yang digadaikan hanya sebagian, dan sebagiannya lalu digadaikan lagi, maka hukum yang berlaku di dalam kasus ini sama dengan hukum yang berlaku didalam masalah menggadaikan harta *al-musha'a* (umum dan global).

D. Kedudukan Harta *Marhun*

Selama *marhun* ada ditangan *murtahin*, maka kedudukan *marhun* hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *murtahin*. Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika *rahin* atau *murtahin* membuat kesepakatan untuk memanfaatkan *marhun*, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

Jika seorang menggadaikan barang secara keseluruhan, lalu ia ingin menggadaikannya lagi dengan orang lain maka akad *rahn* yang kedua ini tidak boleh menurut sebagian besar ulama' karena bersinggungan dengan hak *murtahin*, karena harta pada barang yang digadaikan adalah untuknya. Akan tetapi jika *murtahin* pertama memperbolehkan akad *rahn* yang kedua, maka akad *rahn* yang kedua sah, namun pergadaian pihak *murtahin* yang pertama batal. Begitu juga pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai pegadaian justru ia gadaikan

sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.

Adapun kedudukan harta *Marhun* sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, dijelaskan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, maka dapat dimaklumi, bahwa.²²

1. gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
4. kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

²² Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang: Diponegoro. h. 13.

Mengingat bahwa objek gadai adalah barang bergerak, maka hal yang perlu pula diperhatikan adalah ketentuan tentang berkuasa (bezit), yang berdasarkan Pasal 529 KUH Perdata adalah kedudukan menguasai, yaitu menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

Pada pasal 1152 KUHPerdata menyebutkan, hak gadai atas barang bergerak yang berwujud atas dasar piutang bahwa timbul dengan cara menyerakan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberi gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alenia kedua, bila gadai itu telah kembali maka hak gadai itu tidak pernah hilang. Hal ini tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Pada pasal 1154 KUHPerdata, bahwa apa bila siberutang tidak membayar utangnya, tidak dibolehkan sipemegang gadai memiliki barang itu dan kalau diadakan juga perjanjian yang membolehkan ini, perjanjian itu adalah batal. Dapat disimpulkan pasal tersebut, bahwasan tidak boleh memanfaatkan barang gadai bahkan memiliki barang gadai sebelum sipenggadai melunasi hutangnya.

Sedangkan Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa :

- a. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- b. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- c. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.
- d. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwasannya *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan seizin *rahin* dan *rahin* harus mengetahui dan memahami resikonya. Kemudian pada pasal 395 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan bahwa *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga.

Sedangkan pasal 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa : “*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.” Dan pada pasal 405 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi, “apabila *murtahin* tidak menyimpan atau memelihara *marhun* sesuai akad, maka *rahin* bias menuntut ganti rugi”. Jadi, jika *murtahin* melanggar perjanjian maka *rahin* bias menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh *murtahin*.

2. Menurut Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *rahn* adalah: Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanannya *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban

²³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 198.

rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.²⁴

3. Menurut Fuqaha

Wahbah Az- Zuhaili dalam *islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai kedudukan harta *marhun* yaitu : menurut ulama Hanafiyah, biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan menjaga *marhun* dibagi dua antara *rahin* sebagai pemilik barang dan *murtahin* sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*.²⁵ Semua biaya yang berkaitan dengan kepentingan *marhun* serta keutuhannya merupakan kewajiban *rahin*. Seperti jika menggadaikan sepeda motor, maka *rahin* bekewajiban membayar pajak kendaraannya, karena biaya tersebut dibutuhkan untuk keutuhan harta yang dimiliki. Sedangkan setiap yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, merupakan kewajiban *murtahin*. Seperti biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar kendaraan ataupun servis. Maka didalam akad tidak boleh disyaratkan upah atas perawatan yang dilakukan *murtahin*

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

²⁵ Abdul Hayyie al- Kattani dkk, *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 186

terhadap *marhun*, karena hal tersebut merupakan kewajibannya, sementara sementara itu tidak ada upah dalam, melaksanakan kewajiban.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa manfaat dari barang gadai adalah hak *rahin*, tidak ada satupun dari barang gadai itu bagi *murtahin*. Pandangan ulama Syafi'I tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun barang dibawah kekuasaan *murtahin*. Dari penjelasan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* tersebut, bukan *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian ulama Syafi'iyah menjelaskan *tassaruf* yang dapat mengurangi harta *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Apabila *mutahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baguan yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkan sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.²⁶

Menurut Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *mutahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat:

1. Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal itu dibolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Gelia Indonesia, 2012), h. 203.


3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka batal dan tidak sah. Alasan ulama Malikiyah sama dengan alasan ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai bahan jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara'pendapat selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan hutang, maka hal tersebut tidak dibolehkan. Apabila pendapat ulama Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* itu dengan syarat yang sudah disebutkan.²⁷

Selain itu ulama Hanabilah berpendapat berbeda dengan jumhur, jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak seizin oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*. Penjelasan diatas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah maupun kebun, baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah. Abu Zakariyah Muhyidin Ibn Sharf al-Nawawi menyatakan bahwa gadai menggadai benda bergerak tidak bisa dianalog pada hewan, Karena hewan termasuk benda tidak bergerak.²⁸

²⁷ Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 41-42.

²⁸ Mardani, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.173.

Khalil Umam, juga berpendapat *marhun* tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Hal ini disebabkan status *marhun* tersebut hanya sebagai jaminan yang dan sebagai amanah bagi *murtahin*. Namun apabila mendapatkan izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu *rahin* dan *murtahin*, maka *marhun* itu boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan dalam akad gadai tercantum ketentuan bahwa apabila *rahin* dan *murtahin* itu memiliki izin memanfaatkan *marhun* maka hasil menjadi milik bersama. Ketentuan tersebut untuk menghindari harta benda tidak berfungsi dengan baik.²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2011), h. 158.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN